



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYANI Alias IYAN Bin ABIDIN;
Tempat lahir : Anjir ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 28 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Anjir Pasar Lama RT.08, Kecamatan Anjir Pasar
Kabupaten Barito Kuala.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/06/VIII/2018/Reskrim tanggal 12 Agustus 2018 ;

Terdakwa Suryani als Iyan Bin Abidin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ERHAM AMIN, S.H.,M.H. dan rekan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh tanggal 1 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Mrh tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Mrh tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANI Alias IYAN Bin ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYANI Alias IYAN Bin ABIDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis jenis belati dengan panjang sekitar 29 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan mohon keringanan hukuman dengan alasan dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SURYANI Alias IYAN Bin ABIDIN** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat Desa Anjir Pasar Lama RT 08 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat di atas, berawal ketika saksi Muhlis Abdi dan saksi Teddy Susanto yang merupakan anggota kepolisian Polsek Anjir Pasar sedang melakukan patroli kemudian melihat Terdakwa yang sedang berjalan lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 29 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan bagian belakang. Selanjutnya saksi Muhlis Abdi dan saksi Teddy Susanto menanyakan mengenai ijin kepemilikan membawa senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa mengatakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 29 cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat merupakan milik temannya yang belum sempat Terdakwa kembalikan dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga dirinya. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Anjir Pasar oleh saksi Muhlis Abdi dan saksi Teddy Susanto guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhlis Abdi Bin Kaspiani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 , Saksi bersama petugas kepolisian lainnya sedang mengadakan giat Operasi Pekat di Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, dan sekitar jam 16.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang laki – laki yang berada di Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola yang sedang membawa senjata tajam;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan

- Saksi yaitu Sdr. TEDDY SUTANTO mendatangi dan memeriksa seorang laki – laki tersebut yaitu Terdakwa SURYANI Als IYAN Bin Abidin, dan memang Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis belati yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kanan bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah jenis belati dengan panjang sekitar 29 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada petugas, bahwa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri, akan tetapi senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta beserta barang bukti dibawa ke polsek Anjir Pasar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu warna Coklat adalah barang yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. **Saksi Teddy Sutanto Bin Tukidjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 , Saksi bersama petugas kepolisian lainnya sedang mengadakan giat Operasi Pekat di Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, dan sekitar jam 16.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang laki – laki yang berada di Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola yang sedang membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Muhlis Abdi Bin Kaspiani (Alm) mendatangi dan memeriksa seorang laki – laki tersebut yaitu Terdakwa SURYANI Als IYAN Bin Abidin, dan memang Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis belati yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kanan bagian belakang Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa senjata tajam yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah jenis

belati dengan panjang sekitar 29 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.

- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada petugas, bahwa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri, akan tetapi senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta beserta barang bukti dibawa ke polsek Anjir Pasar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu warna Coklat adalah barang yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 16.00 Wita ketika Terdakwa keluar dari rumah dan pada saat berada Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, tidak berapa lama datang petugas Kepolisian Sektor Anjir Pasar yang sedang patroli dan menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah sajam di pinggang Terdakwa sebelah kanan bagian belakang dan setelah ditanyakan oleh petugas kepada Terdakwa untuk kelengkapan surat ijinnya tetapi Terdakwa tidak memiliki ijinnya, kemudian petugas kepolisian tersebut membawa Saksi ke Polsek Anjir Pasar;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri, dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal memiliki senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum dan Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan dari pihak yang berwajib terhadap senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan alat pertanian atau benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari sebagai petani;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) dengan kumpang dan gagang yang terbuat dari kayu warna Coklat adalah barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis jenis belati dengan panjang sekitar 29 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 , Tim Petugas kepolisian sedang mengadakan giat Operasi Pekat di Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, dan sekitar jam 16.00 wita berdasakan informasi dari masyarakat ada seseorang laki – laki yang berada di Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola yang sedang membawa senjata tajam;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian mendatangi dan memeriksa seorang laki – laki tersebut yaitu Terdakwa SURYANI Als IYAN Bin Abidin, dan memang Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis belati yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kanan bagian belakang Terdakwa;
3. Bahwa senjata tajam yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah jenis belati dengan panjang sekitar 29 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
4. Bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa menjaga diri;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal memiliki senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum dan Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan dari pihak yang berwajib terhadap senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.;
6. Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan alat pertanian atau benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari sebagai petani;
7. Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa beserta beserta barang bukti dibawa ke polsek Anjir Pasar untuk diproses lebih lanjut ;
8. Bahwa para Saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dibuat dari kayu warna Coklat adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa SURYANI Alias IYAN Bin ABIDIN sebagai subyek hukum selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata Penusuk ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agid Setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.-----

Menimbang bahwa unsur kedua ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa unsurnya saja , maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kedua ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur **membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan suatu senjata penikam atau senjata penusuk.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 , Tim Petugas kepolisian sedang mengadakan giat Operasi Pekat di Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, dan sekitar jam 16.00 wita berdasakan informasi dari masyarakat ada seseorang laki – laki yang berada di Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola yang sedang membawa senjata tajam;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian mendatangi dan memeriksa seorang laki – laki tersebut yaitu Terdakwa SURYANI Als IYAN Bin Abidin, dan memang Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis belati yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kanan bagian belakang Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa senjata tajam yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah jenis belati dengan panjang sekitar 29 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.

Bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa menjaga diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal memiliki senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum dan Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan dari pihak yang berwajib terhadap senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.;

Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan alat pertanian atau benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari sebagai petani;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa beserta beserta barang bukti dibawa ke polsek Anjir Pasar untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa para Saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 29 cm (dua puluh sembilan centimeter)

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terbuat dari kayu warna Coklat adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur “Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata Penusuk” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu : “**Tanpa Hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk**”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

.Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis jenis belati dengan panjang sekitar 29 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat .

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terang perbuatannya .

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga .
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANI Alias IYAN Bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk* ", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYANI Alias IYAN Bin ABIDIN tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 29 Cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari SELASA, tanggal 11 DESEMBER 2018, oleh kami, SRI HASNAWATI S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis , ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, SH,M.H., dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 12 DESEMBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh ALDININGGAR PANDANWANGI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN S.H.,M.H.

SRI HASNAWATI S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARTO

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN.Mrh.